

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>1)</sup> Termasuk di Indonesia, teknologi juga berpengaruh pada perilaku dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Gaya hidup yang konsumtif menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi segala hal yang diinginkannya dengan melakukan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi gaya hidup konsumtif yaitu dengan membeli barang-barang dengan merk ternama agar terlihat lebih ‘bergengsi’. Kebiasaan inilah yang pada akhirnya mendorong berjamurnya jasa titipan di berbagai media sosial untuk mempermudah masyarakat mendapatkan barang yang diinginkannya atau memenuhi gaya hidup konsumtif nya.

Jasa titipan atau yang biasa dikenal dengan ‘jastip’ biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berlibur ke luar negeri, yang mana mereka ini memerlukan pemasukan tambahan sehingga menawarkan untuk membeli barang dengan cara jasa titipan ini. Namun, tidak sedikit pula yang memang dengan sengaja menjadikan jasa titipan ini sebagai pekerjaan utama untuk mendapatkan penghasilan. Makin berjamurnya jasa titipan di berbagai media sosial pada akhirnya juga memberikan celah bagi

---

<sup>1)</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1.

mereka-mereka yang justru ingin mendapatkan keuntungan lebih melalui cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Cara yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan nakal ini dapat berupa memasukan barang jasa titipan dari luar negeri ke dalam negeri dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang pasal 12 ayat (1) nya menyatakan bahwa “Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk”.

Diberlakukannya pembebasan bea masuk oleh Kementerian Keuangan, menjadikan para pelaku jasa titipan ini lebih mudah untuk membawa barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri tanpa perlu membayar bea masuk atas barang bawaannya. Padahal seharusnya, terhadap mereka-mereka yang dapat dikatakan “pelaku usaha”, Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang memfasilitasi pembebasan bea masuk tidak dapat digunakan untuk keperluan komersil. Para pelaku usaha jasa titipan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak sebesar 10% dan

Pajak Penghasilan (PPh 22) serta diharuskan juga mengisi dokumen Pemberitahuan Barang Impor Khusus.<sup>2)</sup> Selain itu, berbagai modus pun dilakukan oleh para pelaku jasa titipan ini agar dapat memasukan barang yang mereka bawa tanpa diketahui oleh petugas bea cukai. Salah satu cara yang sering dipergunakan yaitu dengan modus *splitting* yang artinya memisahkan barang dengan kotaknya agar terhindar dari pengawasan bea cukai ataupun membagi barang kepada beberapa orang agar tetap dibawah batas pembebasan bea masuk.

Dilakukannya berbagai cara oleh para pelaku jasa titipan ini untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak lainnya menjadikan para pelaku usaha retail dalam negeri menjadi was-was akan persaingan usaha yang dapat dikatakan tidak sehat. Hal ini dikarenakan, bagi pelaku usaha retail dalam negeri, mereka telah berupaya memenuhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi terhadap barang bawaannya sebelum di jual sehingga harga yang ditawarkan pun menjadi lebih mahal. Namun, bagi para pelaku jasa titipan ini yang memanfaatkan pembebasan bea masuk atau segala modus lainnya agar dapat terhindar dari pembayaran bea masuk serta pajak lainnya menjadikan barang yang mereka jual jauh lebih murah dari harga yang dijual oleh retail dalam negeri. Masyarakat pun pada akhirnya juga lebih memilih untuk membeli barang melalui jasa titipan daripada retail dalam negeri dengan alasan produk sama namun harga lebih murah.

---

<sup>2)</sup>Desni Sensini, “*Bagaimana Aspek Pajak Bisnis Jastip*”, diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/bagaimana-aspek-pajak-bisnis-jastip>, tanggal 5 Maret 2020 pukul 21:18.

Tidak hanya retail dalam negeri yang dapat dikatakan mengalami kerugian dengan adanya jasa titipan ini. Negara juga menjadi pihak yang dirugikan dengan tidak dipenuhinya pembayaran bea masuk serta pajak lainnya oleh pelaku jasa titipan. Potensi kerugian Negara dengan makin maraknya jasa titipan ini yaitu mencapai 27% dari harga barang yang berasal dari PPN 10%, PPh 10% dan Bea Masuk 7,5%.<sup>3)</sup> Padahal dengan dipenuhinya pajak yang sudah seharusnya dibayarkan oleh pelaku jasa titipan ini, pajak tersebut yang menjadi salah satu pendapatan Negara, dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Para pelaku jasa titipan ini sudah seharusnya diberikan tindakan khusus agar tidak semakin merugikan pengusaha retail dalam negeri serta Negara. Karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh para pelaku 'jastip' ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan apabila dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya sehingga permasalahan ini dapat teratasi. Penerapan pasal penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan terkait 'jastip' ini.

Penerapan pasal penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995

---

<sup>3)</sup> Anggun P. Situmorang, "Potensi Kerugian Negara Jika Usaha Jastip Merajalela", diakses dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3954145/potensi-kerugian-negara-jika-usaha-jastip-merajalela>, tanggal 5 Maret 2020 pukul 21:43.

tentang Kepabeanan sering kali tidak diterapkan secara konkret kepada para pelaku jasa titipan. Lebih diutamakannya faktor sosiologis serta pengumpulan pendapatan Negara menjadi salah satu penyebab makin menjamurnya jasa titipan yang melanggar aturan. Sepanjang pelaku jasa titipan ini mau untuk bertanggung jawab dengan membayar bea masuk dan pajak lainnya, maka sanksi pidana pun dapat dikesampingkan, terutama jika barang yang dibawa tidak termasuk ke dalam jumlah yang besar kerugiannya. Namun, hal ini jelas bertentangan dengan apa yang dikenal dalam hukum pidana, yang mana ketika suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana maka sudah seharusnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana tanpa terkecuali.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai jasa titipan. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online  
Penulis : Elisa, dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Tahun : 2018
2. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online  
Penulis : Elisabeth Mustika Situmorang, dalam penulisan

skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera  
Utara.

Tahun : 2019

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mengkaji mengenai tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan judul skripsi sebagai berikut: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA TITIPAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku jasa titipan dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap para pelaku jasa titipan dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang terkait tindak pidana penyelundupan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean terhadap para pelaku jasa titipan serta upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dapat bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat umum agar

mau bekerja sama menangani permasalahan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka segala permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>4)</sup> Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.<sup>5)</sup> Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.<sup>6)</sup>

Penegakan hukum, secara konsepsional memiliki inti dan arti menurut Soekanto, yaitu:<sup>7)</sup>

“Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>4)</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 40.

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019, hlm. 5.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>8)</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Negara tidak melarang warga Negara nya untuk melakukan kegiatan usaha apapun sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, setiap warga Negara berhak untuk menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup akan didukung oleh pemerintah melalui berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 8.

tentang Kepabeanan yang mengupayakan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Tidak dilarangnya kegiatan usaha apapun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka seharusnya para pelaku usaha juga mentaati peraturan perundang-undangan yang ada demi tercapainya kegiatan usaha yang adil. Para pelaku usaha tidak boleh melakukan kegiatan yang nantinya justru merugikan pihak lain terutama Negara. Seperti halnya melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9)</sup>

Larangan melakukan tindak pidana penyelundupan juga berlaku bagi pelaku usaha jasa titipan yang sekarang makin banyak berkembang di

---

<sup>9)</sup>Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 29.

Indonesia. Pelaku usaha jasa titipan dituntut untuk memenuhi peraturan yang ada apabila ingin menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Apabila pelaku usaha jasa titipan melanggar aturan yang ada, maka mereka diwajibkan menerima sanksi yang ada sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur dalam Pasal 102 yang menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adanya peraturan terkait tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada akhirnya justru dipertanyakan penegakan hukumnya bagi pelaku jasa titipan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, sepanjang 2019, terdapat 422 kasus jasa titipan nakal yang merugikan Negara hingga mencapai Rp 4 miliar.<sup>10)</sup> Tetap diutamakannya pertanggung jawaban pembayaran bea masuk serta pajak lainnya yang justru menghapuskan sanksi pidana serta faktor sosiologis lain, menjadikan tetap banyaknya jasa titipan yang kerap melanggar aturan dan makin menjadi dalam melakukan tindak pidana penyelundupan demi mendapat keuntungan yang besar. Tidak tegasnya petugas bea cukai dalam menerapkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan kepada pelaku jasa titipan yang memenuhi unsur-unsur penyelundupan menjadikan para pelaku jasa titipan juga tidak merasa mendapatkan efek jera dari perbuatannya yang melanggar aturan tersebut.

Masalah penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Agar penegakan hukum dapat di evaluasi serta di analisa penerapannya dalam masyarakat, maka di perlukan penelitian agar dapat diketahui proses penegakan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat ini.

---

<sup>10)</sup> Barratut Taqiyyah Rafie, "Fakta soal jastip yang bikin bea cukai geram, salah satunya langganan artis", diakses dari <https://m.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langganan-artis/>, tanggal 8 Maret 2020 pukul 20:45.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum yang doktrinal, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>11)</sup> Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidak tertiban, dan ketidak pastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 9.

<sup>12)</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm. 125.

Seperti dalam kasus penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jasa titipan ‘jastip’, dimana mereka yang sudah memenuhi unsur dari tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dikenakan sanksi pidana selama mereka mau bertanggung jawab dengan membayar bea masuk dan pajak lainnya. Padahal seharusnya sanksi pidana tetap dikenakan meskipun para pelaku ini telah bertanggung jawab dengan membayar bea masuk dan pajak lainnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang menganalisis penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana mestinya. Penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai masalah penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang pada prakteknya tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya diwajibkan memenuhi pembayaran bea masuk dan pajak impor apabila ingin memasukan barangnya ke wilayah Indonesia.

## 3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi dokumen, yang artinya tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KEPABEANAN, TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DAN JASA TITIPAN

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Istilah “penegakan” dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*enforcement*”. Adapun “penegak hukum” artinya “yang mendirikan” atau “yang menegakkan” hukum itu sendiri.<sup>13)</sup> Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>14)</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15)</sup> Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu:<sup>16)</sup>

---

<sup>13)</sup> Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 140.

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>15)</sup> Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, diakses dari <http://www.docudesk.com>, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 16:19.

<sup>16)</sup> *Ibid.*

### 1. Sudut Subjeknya

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

### 2. Sudut Objeknya

Ditinjau dari sudut objeknya berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh

para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni:<sup>17)</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*), artinya yaitu konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement*), artinya yaitu konsep yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana

---

<sup>17)</sup>Justice Minute, "Sistem Peradilan Pidana", diakses dari <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html?m=1>, pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 00:38.

dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.<sup>18)</sup> Penegakan hukum mempunyai konotasi untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang atau hukum sebagaimana mestinya manakala telah terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Berdasarkan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:<sup>19)</sup>

a. Aspek substantif

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat, karena jika perundang-undangan dibuat demikian maka akan mudah ketinggalan zaman. Sehingga, sebagian besar lebih banyak menentukan hal-hal pokok yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan lain-lain. Padahal keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Maka dalam keadaan tersebut bisa dimungkinkan pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi di lapangan.

b. Aspek struktur (*legal actors*)

---

<sup>18)</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 134.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm. 137.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai *full enforcement* (FE), dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum sangat mempengaruhi penegak hukum itu sendiri, baik itu budaya hukum dikalangan masyarakat maupun budaya hukum dikalangan aparat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, dimana didalamnya terkadang nilai tujuan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya hukum di masyarakat dapat bersifat positif maupun negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif. Sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.

Menegakkan perundang-undangan atau dengan kata lain yaitu penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Undang-undang dalam arti materil menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.<sup>20)</sup> Hukum atau undang-undang erat kaitannya dengan tujuan hukum sendiri yaitu kepastian hukum yang mana menjadi suatu acuan bagi penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum sesuai ketentuan yang telah ada. Apabila hukum atau undang-undang ini belum terbentuk maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Namun, adanya kepastian hukum ini seringkali bertolak belakang dengan tujuan hukum lain yaitu keadilan. Karena berfokus kepada hukum tertulis, maka seringkali keadilan itu sendiri sulit untuk dicapai. Gangguan terhadap faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena.<sup>21)</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki peranan yang menyangkut perilaku nyata, baik itu peranan penegak hukum untuk menerapkan undang-undang maupun melakukan diskresi dalam keadaan tertentu.<sup>22)</sup> Karena peranan yang menyangkut perilaku dari penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, maka dibutuhkan kualitas dari penegak hukum sendiri untuk dapat menerapkan atau menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

---

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>23)</sup> Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>24)</sup>

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Anggapan masyarakat mengenai hukum menjadi permasalahan yang menyangkut faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum, baik itu yang menganggap hukum identik dengan penegak hukum maupun mengenai segi penerapan perundang-undangan.<sup>25)</sup> Selain itu, faktor ketaatan masyarakat akan hukum pun menjadi hal yang sangat penting dalam hal dapat atau tidak nya, efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>26)</sup> Berkaitan dengan penegakan hukum, diperlukan persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat itu sendiri agar upaya penegakan hukum dapat mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan, apabila suatu perundang-undangan bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan hukum itu sendiri.<sup>27)</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh

---

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

<sup>27)</sup> Kelas Hukum, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", diakses dari <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, pada tanggal 16 April 2020 pukul 23:47.

karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>28)</sup>

Penegak hukum merupakan salah satu komponen yang memiliki fungsi sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Berikut ini merupakan aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia, yaitu:<sup>29)</sup>

### 1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa diatur dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 undang-undang tersebut, Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

### 2. Kejaksanaan

Kejaksanaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang antara lain yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; mengadakan prapenuntutan; memberikan perpanjangan penahanan; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; melakukan penuntutan; serta melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>28)</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 69.

<sup>29)</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-20.

### 3. Kehakiman

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan dan mendasarkan pada alat bukti yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

### 4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maksud dari "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Penegak hukum harus memperhatikan norma atau kaidah yang wajib ditaati dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E.

Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>30)</sup>

1. Kemanusiaan, norma ini menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Keadilan atau *equality*, adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Keadilan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran, penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta berupaya untuk mencari hukum dan keadilan dan juga menjauhkan diri dari perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni “yang agak jauh” dan “yang agak dekat”. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu:<sup>31)</sup>

1. Unsur pembuatan undang-undang c.q. Lembaga legislatif.

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>31)</sup> Edi Setiadi, Kristian, *op.cit.*, hlm. 143-144.

2. Unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Penegakan hukum bertujuan mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Gustav Radburgh, hukum mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu:<sup>32)</sup>

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum memiliki fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun komunitas.

---

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm. 148-149.

## 2. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Pengertian keadilan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda karena keadilan mempunyai pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna adalah dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga.

## **B. Kepabeanan**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>33)</sup> Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa Daerah pabean

---

<sup>33)</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 287.

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Kepabeanan erat kaitannya dengan proses impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Kepabeanan di Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas pokok dari DJBC yaitu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34)</sup> Sedangkan fungsi dari DJBC, antara lain:<sup>35)</sup>

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

---

<sup>34)</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Tugas Pokok dan Fungsi", diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:31.

<sup>35)</sup> *Ibid.*

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:<sup>36)</sup>

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- c. Memberantas penyelundupan.
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan Negara.

## **C. Tindak Pidana Penyelundupan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>36)</sup> Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai", diakses dari [www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:39.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah lain yang sering digunakan selain *strafbaar feit* yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di Indonesia sendiri, di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, terdapat istilah lain yang dapat digunakan yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dari keseluruhan istilah tersebut, istilah tindak pidana menjadi yang paling populer dipergunakan dalam hukum pidana.<sup>37)</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* atau istilah Latin *actus reus*, hal ini dikarenakan:<sup>38)</sup>

- 1) *criminal act*, berarti kelakuan dan akibat atau dengan perkataan lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- 2) *criminal act*, dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *criminal responsibility*.

*Criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* orang itu harus

---

<sup>37)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm. 111.

<sup>38)</sup> *Ibid*, hlm. 113-114.

mempunyai kesalahan. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela.

Terdapat beberapa pengertian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, antara lain:

- a. Simons, mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>39)</sup>
- b. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan sebagai berikut:<sup>40)</sup>
  - 1) Dalam kuliahnya: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - 2) Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955: Perbuatan

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>40)</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

- c. Van Hamel, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>41)</sup>
- d. Pompe, mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat

---

<sup>41)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2015, hlm. 61.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>42)</sup>

- e. Van Hattum, mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.<sup>43)</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah suatu hal atau keadaan tertentu yang membentuk perumusan suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

### a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>44)</sup> Unsur objektif ini meliputi:

#### 1) Perbuatan atau kelakuan manusia.

Perbuatan atau kelakuan manusia dibagi menjadi dua, yaitu: Perbuatan yang aktif (berbuat sesuatu).

Contohnya membunuh, menganiaya, mencuri,

---

<sup>42)</sup> E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Direksi P.T. "Penerbitan Universitas", Jakarta, 1958, hlm. 252.

<sup>43)</sup> *Ibid*, hlm. 254.

<sup>44)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 117-118.

menggelapkan, dan lain-lain. Serta Perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu). Misalnya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu pemufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil.

3) Unsur melawan hukum.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsdriigheit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif ataupun hal-hal subjektif yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana.

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Misalnya membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam tindak pidana yang memerlukan unsur-unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*), apabila tidak ada unsur-unsur tambahan tersebut, maka tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan kata lain, apabila unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak pidana tidak akan terjadi, demikian juga dengan percobaan tindak pidana, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

b. Unsur Subjektif<sup>45)</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

---

<sup>45)</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.

1) Kesengajaan (*dolus*)

Adalah dengan sadar si pelaku berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, hukuman yang diancamkan pada delik dengan *dolus* hukumannya lebih berat daripada ancaman hukuman terhadap *culpa*.

2) Kealpaan (*culpa*)

Adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatannya itu tanpa kehati-hatian serta tanpa berusaha mengambil tindakan pencegahan yang dipandang perlu untuk itu serta kurang hati-hati atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul. Misalnya perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang dalam Pasal 359 KUHP.

3) Niat (*voornemen*)

Adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (*oogmerk*)

Adalah kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana. Misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang menyatakan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Adalah suatu keadaan untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang, termasuk akibat yang akan terjadi dalam jangka waktu singkat ataupun panjang akankah suatu perbuatan tetap dilakukan atau dibatalkan.

6) Perasaan Takut (*vress*)

Yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP).

Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam unsur objektif, terdapat pengertian dari beberapa sarjana hukum yang menyatakan bahwa melawan hukum menurut SIMONS artinya “bertentangan dengan hukum”, bukan saja dengan hak orang lain (hukum subjektif), tetapi juga dengan (hukum objektif), seperti dengan hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sedangkan menurut NOYON, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).<sup>46)</sup> Terdapat 2 (dua) pendapat mengenai sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu:<sup>47)</sup>

- Sifat Melawan Hukum Formal (*formele wederrechtelijkheid*), menurut pendapat ini melawan hukum

---

<sup>46)</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 150-151.

berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- Sifat Melawan Hukum Materiil (*materiele wederrechtelijkheid*), menurut pendapat ini melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga hukum tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

### 3. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain.<sup>48)</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan ialah perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>49)</sup> Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Ekonomi, menyebutkan bahwa:

Tindak Pidana Penyelundupan (bahasa Inggris; *smuggle*; bahasa Belanda; *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulauan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douanefomaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douanefomaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus

---

<sup>48)</sup> Wikipedia, “Penyelundupan”, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:55.

<sup>49)</sup> KBBI, “Penyelundupan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:59.

dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler.<sup>50)</sup>

Menurut Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 (Pasal 1 ayat 2), tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Definisi yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini sesuai dengan definisi dari The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language yang berbunyi sebagai berikut:<sup>51)</sup>

*“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally requires duties”* (Mengimpor atau mengeksport secara rahasia dan bertentangan dengan hukum, dengan tidak membayar pajak yang ditentukan dengan sah).

Penyelundupan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif:<sup>52)</sup>

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang dilakukan dengan cara memasukan barang-barang dengan tanpa dokumen. Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik adalah perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 26 b RO (delik

---

<sup>50)</sup> Baharuddin Lopa, *loc.cit.*

<sup>51)</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>52)</sup> *Ibid*, hlm. 64-65.

kejahatan). Ciri pokok dari tindak pidana ini ialah ada tidaknya dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Pasal 26 b RO, berbunyi:

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi ini dan dari Reglemen-Reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat ke 2 Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. Barang-barang yang terhadapnya dilakukan tindak pidana dirampas. Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau Pembesar yang ditunjuknya memutuskan, bahwa barang-barang itu akan dijual untuk keuntungan Kas Negara atau bahwa pada barang-barang itu akan diberikan tujuan lain.”

b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan)

kepada petugas Bea Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga. Penyelundupan administratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 25 RO, umumnya yang sering dilanggar yaitu Pasal 25 II c RO. Maka, ciri pada tindak pidana ini ialah terjadinya kesalahan pada saat pemberitahuan atas barang-barang impor, ekspor atau antar pulau.

Pasal 25 II c RO, berbunyi:

“Dapat dipidana barang siapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian, memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.”

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur tentang tindak pidana penyelundupan.

Pasal 102 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B berbunyi:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102D berbunyi:

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **D. Jasa Titipan**

Jasa titipan berasal dari kata ‘jasa’ dan ‘titipan’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.<sup>53)</sup> Sedangkan Titipan yang berasal dari kata ‘titip’ berarti sesuatu yang dititipkan.<sup>54)</sup> Jasa Titipan (Jastip) yang biasa dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* merupakan sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau merchant besar

---

<sup>53)</sup> KBBI, “Jasa”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jasa>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:08.

<sup>54)</sup> KBBI, “Titipan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Titipan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:10.

dengan beberapa merk terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka.<sup>55)</sup>

Jasa titip merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan *travelling*, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain, dalam artian konsumen.<sup>56)</sup> Munculnya pelaku bisnis jastip ini berawal dari seseorang yang melakukan pembelian produk dalam rangka memenuhi pesanan kerabat ketika tengah berlibur ke suatu tempat. Lambat laun, para pelaku bisnis ini melihat peluang usaha hingga akhirnya memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan hanya bermodalkan *smartphone*, koneksi internet, dan media sosial.<sup>57)</sup> Terdapat 2 (dua) bentuk yang paling umum dalam bisnis jasa titip atau jastip ini, yaitu:<sup>58)</sup>

- a. *Personal Shopper*, biasanya individu yang bepergian ke luar negeri atau ke luar kota untuk kebutuhan membelikan barang titipan konsumennya.
- b. *Direct Selling*, merupakan sebuah metode penjualan langsung, dan barang yang mereka jual adalah barang-

---

<sup>55)</sup>Blog and Inspiration, “Apa itu Jasa Titip”, diakses dari <http://lifetheteen.blogspot.com/2017/07/apa-itu-jasa-titip.html?m=1>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:19.

<sup>56)</sup> SWAOnline, “Liku-liku Bisnis Jasa Titip”, diakses dari <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 19:45.

<sup>57)</sup> *Ibid.*

<sup>58)</sup>Fery, “Jastip, Aturan dan Aspek Perpajakannya”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/fery87654/5da7c57d0d823011eb0d53e2/jastip-aturan-dan-aspek-perpajakannya>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 21:07.

barang dari luar negeri. *Direct Selling* menyediakan stock barang tertentu untuk dijual di pasar Indonesia.

Jenis produk yang sering menjadi sasaran konsumen dalam bisnis jastip antara lain:

- a. Kosmetik;
- b. *Fashion*;
- c. Makanan kemasan;
- d. Perabotan rumah tangga;
- e. Pernak-pernik keramik;
- f. Produk elektronik, dan lain lain.

Keuntungan bisnis jasa titip atau jastip, yaitu:<sup>59)</sup>

- a. Tidak diharuskannya pelaku usaha jastip untuk menyetok barang dalam jumlah yang besar dan beragam;
- b. Keuntungan yang didapat pelaku jastip dari konsumennya, diperoleh per item;
- c. Tidak diperlukannya modal untuk melakukan bisnis ini dikarenakan ketika ingin membeli barang milik konsumen, pelaku bisnis jastip hanya tinggal menunggu pesanan dan transfer masuk dari konsumennya.

---

<sup>59)</sup> Teti Purwanti, “Mengenal Jastip, Usaha Tanpa Modal dengan Keuntungan Selangit”, diakses dari <https://www.cekaja.com/info/mengenal-jastip-usaha-tanpa-modal-dengan-keuntungan-selangit/>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 20:42.

Disamping dengan adanya keuntungan bisnis jasa titip tersebut, timbul polemik usaha ini berkaitan dengan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan produk UMKM yang masih belum terekspose menjadi terancam keberadaannya. Sebab pelaku bisnis jastip seringkali hanya menyorot barang-barang impor ataupun barang dengan brand ternama sehingga dapat menurunkan minat masyarakat terhadap produk UMKM.<sup>60)</sup> Selain itu, polemik juga timbul berkaitan dengan tarif impor untuk barang-barang dari luar negeri, sebab ketika pelaku bisnis jastip mencari celah bebas bea masuk, maka negara akan mengalami kerugian atas hal ini.

---

<sup>60)</sup> SWAOnline, *op. cit.*

### **BAB III**

#### **KASUS PENEGAKAN HUKUM PENYELUNDUPAN BARANG YANG DILAKUKAN PELAKU JASA TITIPAN**

##### **A. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Pelaku berinisial TLS dan VA.**

Dua orang mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Singapura, pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 22:45 WIB di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tertangkap tangan berupaya melakukan perbuatan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. Kedua mahasiswa ini membawa sejumlah barang berupa Iphone 11 dari Singapura dan menyimpan barang tersebut bersamaan dengan barang pribadi lainnya. Upaya penyelundupan 8 pcs Iphone 11 ini digagalkan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Pelaku TLS dan VA, kedatangan membawa 8 pcs Iphone dengan rincian sebagai berikut:

-3 (tiga) pcs Iphone 11;

-5 (lima) pcs Iphone 11 Pro Max.

Keduanya membawa Iphone 11 tersebut dengan cara menyimpan Iphone dengan kotak kemasannya yang ditinggal di Singapura. Setelah itu, Iphone disembunyikan di koper, disimpan di kantong baju, dan juga direkatkan di paha dengan menggunakan lakban oleh salah satu penumpang tersebut.

Kedua pelaku tersebut berupaya mengelabui petugas Bea Cukai yang ada di lapangan dengan cara tidak keluar secara bersamaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kode booking kedua penumpang pun sama. Akhirnya, atas

barang tersebut, pihak Bea Cukai menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

**B. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial NK.**

NK terlibat kasus penyelundupan barang mewah ke Indonesia pada tahun 2018. Ia terbukti sengaja melakukan *splitting* (modus pemisahan tas dengan kotaknya) untuk menghindari pajak. Hal tersebut diketahui ketika berbagai tas (kantong) belanjaan barang mewah yang ia kirim dari luar negeri sampai di bandara Soekarno-Hatta. Untuk barang-barangnya sendiri dibawa olehnya dari Paris, Prancis. Barang mewah yang ia selundupkan antara lain yaitu:

- 4 (empat) pcs tas Hermes;
- 4 (empat) pcs tas Channel;
- 4 (empat) pcs tas Louis Vuitton;
- 2 (dua) pcs tas Dior;
- 1 (satu) pcs tas Bvlgari;

Selain itu juga terdapat aksesoris mewah seperti cincin, anting dan jam tangan. Atas perbuatannya itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewajibkan pelaku untuk membayar pajak sebesar Rp 728,1 juta.

**C. Kasus Penegakan Hukum Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial SD, YW dan F.**

SD, YW, dan F merupakan penumpang yang melakukan penerbangan dengan rute Bangkok-Singapura-Bandung. Ketiganya menggunakan penerbangan Silk Air MI 192 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019.

Kamis, 31 Oktober 2019 tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung, ketiganya tertangkap tangan membawa barang berupa pakaian sebanyak 5 koli (350 pcs). Barang tersebut dibawa dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk yang seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk membawa barang-barang pribadi dan bukannya non pribadi.

Barang-barang yang dibawa oleh ketiganya, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU JASA TITIPAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU JASA TITIPAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Jasa Titipan Dihubungkan Dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan haruslah ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dari hukum sendiri yakni memberikan keadilan dapat terwujud. Penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani oleh bea cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberantas penyelundupan. Masalah penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan harus mendapat perhatian serius dikarenakan masih banyaknya pelaku jasa titipan yang kerap melanggar aturan yang pada akhirnya merugikan banyak pihak.

Penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan bertentangan dengan landasan hukum positif yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penyelundupan termasuk ke dalam delik pidana sehingga harus dilakukan penegakan hukum oleh aparat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Penegakan hukum dilakukan melalui

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman agar rasa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan ditangani oleh PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang kewenangannya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.”

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai mempergunakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai *lex specialist*. PPNS Bea Cukai akan memulai dengan menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dari Petugas Bea Cukai yang berada di lapangan pada saat pelaku nya ini tertangkap serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Setelah memiliki bukti-bukti yang dirasa cukup, kemudian pelaku akan memasuki tahap peradilan pidana.

Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur mengenai penyelundupan di bidang impor menjadi pasal yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha jasa titipan. Hal ini dikarenakan, pelaku usaha jasa titipan

seringkali berusaha membawa barang dagangannya masuk ke dalam negeri dengan berbagai cara, bahkan yang dilakukan secara melawan hukum. Upaya pembawaan barang secara melawan hukum ini lah yang harus diberikan tindakan secara konkret agar dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran agar tidak diikuti oleh yang lainnya. Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan ancaman sanksi pidana terhadap setiap pelanggarnya termasuk pelaku usaha jasa titipan berupa ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kasus yang terjadi di tahun 2019, yaitu kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial TLS dan VA, dimana mereka kedapatan membawa 8 pcs handphone merk Iphone 11 dan Iphone 11 Pro Max yang disembunyikan di koper, disimpan di kantong baju, dan juga direkatkan di paha dengan menggunakan lakban oleh salah satu penumpang tersebut yang dilakukan untuk menghindari pajak masuk yang seharusnya dibayarkan, sehingga ia tidak memberitahukan perihal barang tersebut kepada pihak yang berwenang. Atas perbuatannya tersebut, terhadap barang yang dibawa oleh pelaku TLS dan VA dikenakan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu kasus penyelundupan barang yang dilakukan oleh NK, dimana ia kedapatan menyelundupan barang-barang mewah berupa 4 (empat) pcs tas Hermes; 4 (empat) pcs tas Channel; 4 (empat) pcs tas Louis

Vuitton; 2 (dua) pcs tas Dior; 1 (satu) pcs tas Bvlgari; serta aksesoris mewah seperti cincin, anting dan jam tangan. Perbuatannya itu dilakukan dengan cara *splitting* (modus pemisahan tas dengan kotaknya) untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan. Barang-barang mewah tersebut dibawa langsung olehnya ke dalam negeri sedangkan untuk tas (kantong) belanjaan barang mewah tersebut dikirim dari luar negeri sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan pelaku ini pada akhirnya diketahui oleh petugas sehingga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewajibkan ia untuk membayar pajak sebesar Rp 728,1 juta.

Kasus selanjutnya ialah kasus lain yang terjadi pada tahun 2019, dimana pelaku SD, YW, dan F yang merupakan penumpang penerbangan dengan rute Bangkok-Singapura-Bandung tertangkap tangan membawa barang berupa pakaian sebanyak 5 koli (350 pcs) di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung dengan modus memanfaatkan pembebasan bea masuk. Atas tindakannya tersebut, terhadap pelakunya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.

Melihat kepada ketiga contoh kasus tersebut, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha jasa titipan dikaitkan dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak ada yang diterapkan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut. Penegakan hukum terhadap

ketiga kasus tersebut pada dasarnya hanya dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai.

Tidak dijatuhkannya sanksi pidana sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap para pelaku jasa titipan tersebut, melainkan hanya dikenakan sanksi berupa dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang mengacu kepada PMK 188/PMK.04/2010 yang regulasinya sekarang telah diganti dengan PMK 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut memberikan efek buruk karena tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tersebut ataupun pelaku usaha jasa titipan lain sehingga kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dengan memanfaatkan pembebasan bea masuk masih terus terjadi hingga saat ini.

Kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau modus lainnya haruslah diberikan penegakan hukum dengan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tanpa terkecuali meskipun pada dasarnya mereka telah membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kepada para pelakunya.

Penyelundupan barang oleh pelaku usaha jasa titipan tidak terlepas dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang memang sulit

didapat di dalam negeri sehingga pelaku usaha jasa titipan menganggap hal ini sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dalam upaya penegakan hukumnya seringkali hal ini sulit untuk ditegakkan dikarenakan adanya faktor penyebab perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tidak terpenuhinya unsur pasal menyebabkan pelaku usaha jasa titipan terlepas dari jeratan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut dan tidak mampu dikenakan sanksi pidana. Karena dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal itu sendiri.

- b) Kurangnya Barang Bukti.

Makin cerdiknya pelaku usaha jasa titipan dalam mengakali regulasi yang ada ataupun mengelabui petugas menyebabkan petugas yang ada dilapangan tidak mampu menegakkan hukum sesuai dengan yang seharusnya dan menyebabkan banyak pelaku usaha jasa titipan yang lolos dari pengawasan petugas tersebut. Karena dalam hukum pidana, barang bukti menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat pembuktian perkara tersebut, untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Serta barang bukti juga dapat menjadi penunjang atau suatu hal yang dapat menguatkan alat bukti yang sah untuk mencari suatu kebenaran materil. Dan beban pembuktian menjadi salah satu tugas dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan juga Jaksa Penuntut Umum pada saat nanti dipersidangan.

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Jasa Titipan**

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan para pelaku jasa titipan, khususnya oleh pihak Bea Cukai sejauh ini yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya penanggulangan dari Bea Cukai secara preventif atau pencegahan sebelum penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jasa titipan terjadi, seperti mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri, pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain, patroli *cyber*, dan menerapkan Program Anti *Splitting*. Selain cara preventif, Bea Cukai juga melakukan upaya represif berupa penindakan terhadap para pelaku jasa titipan dengan cara menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat impor barangnya, serta dilakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan angka penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan serta tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Bea Cukai dalam menanggulangi penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan:

1. Mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri.

Kegiatan mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri ini giat dilakukan oleh pihak Bea Cukai sebagai bagian dari usahanya untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk, salah satunya dengan menggunakan media elektronik yang dipercaya dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya penanggulangan dengan media elektronik ini dilakukan dalam bentuk wawancara yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penjelasan yang dilakukan oleh presenter program tv, ataupun postingan di media sosial seperti Instagram dan Twitter milik Bea Cukai yang membahas mengenai barang bawaan penumpang, serta *Questions and Answer (QnA)* terkait dengan jasa titipan. Proses mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri dilakukan pihak Bea Cukai dengan cara bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

2. Pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain.

Bea Cukai secara terus menerus melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku jasa titipan. Salah satu caranya adalah dengan kegiatan pengawasan yang

dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain seperti *airlines*. Metode pengawasan yang diterapkan salah satunya dengan menganalisa data penumpang (*manifest*) yang diperoleh dari *airline*. Bea Cukai menerapkan *risk management* dalam pengawasan penumpang dengan menggunakan *tool* yang membantu menganalisa data penumpang yaitu PNR (*Passenger Name Record*).

Data penumpang diperoleh dari *airlines* dan data lain diolah untuk menentukan tingkat risiko dari penumpang yang akan tiba. Artinya, Bea Cukai telah mengantongi data seluruh masyarakat yang akan kembali ke tanah air. Selain dengan menggunakan PNR, pengetatan pengawasan juga dilakukan di *Green Channel* (jalur hijau) dan *Red Channel* (jalur merah). Yakni dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan *profiling* terhadap penumpang.

### 3. Patroli *cyber*.

Kegiatan ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kegiatan Bea Cukai yang lain yaitu mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri. Patroli *cyber* dilakukan untuk mengingatkan kembali pelaku jasa titipan agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Patroli *cyber* juga bertugas memonitor penjualan barang-barang yang dipasarkan melalui media sosial yang mengandalkan barang impor.

### 4. Program Anti *Splitting*.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kini menerapkan Program Anti Splitting yang merupakan sistem komputer pelayanan yang secara otomatis mengenali nama-nama penerima barang yang mencoba memanfaatkan celah pembebasan bea masuk dan pajak impor. Program anti-splitting ini untuk mendeteksi para pelaku jasa titipan (jastip) yang membawa barang melebihi ketentuan yang berlaku yang kerap mengakali batas nilai pembebasan USD500 per penumpang dari Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. Sistem ini cara bekerjanya men-*detect* barang tersebut darimana, dibeli darimana, siapa yang membeli, grup atau kluster barangnya apa saja sehingga meyakinkan petugas bahwa barang tersebut sebenarnya transaksi yang sama meskipun nama orangnya berbeda.

5. Menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat impor barangnya.

Tindakan ini merupakan cara represif dari pihak Bea Cukai dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan. Karena dalam tindakan ini pihak Bea Cukai akan menahan barang bawaan milik penumpang untuk terlebih dahulu diselesaikan kewajiban impornya atau yang biasa disebut penegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan Barang LARTAS atau Barang Larangan dan/atau pembatasan, yaitu barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan

161/PMK.4/2007 Jo PMK 224/PMK.4/2015. Penegahan terkait barang lartas akan mengakibatkan tertundanya pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang.

Bea Cukai terhadap barang lartas akan melakukan penegahan dan meminta pemilik barang atau bisa disebut importir untuk memenuhi perijinan terkait barang impor dari instansi terkait. Dalam hal importir tidak dapat mengurus perizinan, maka dapat mengajukan permohonan reeksport atas barang yang diimpor atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian. Namun, apabila importir tidak mengurus izin atas barang yang ditegah dalam waktu lebih dari 30 hari maka status barang akan menjadi Barang Tidak dikuasi. Terhadap Barang Tidak dikuasai ini, dapat dilakukan pemusnahan di bawah pengawasan pejabat bea cukai.

#### 6. Penerapan sanksi pidana.

Penindakan yang dilakukan melalui ranah pidana juga merupakan salah satu tindakan represif yang dapat dilakukan Bea Cukai untuk menanggulangi permasalahan ini. Dikenakannya sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai *ultimum remedium* merupakan upaya agar masyarakat atau pelaku jasa titipan yang melanggar ketentuan dapat mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penerapan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai penyelundupan di bidang impor,

menjadi salah satu pasal yang dapat diterapkan dalam upaya represif ini untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Upaya penanggulangan penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan, yang dilakukan oleh Bea Cukai yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya yang dilakukan dengan cara pencegahan dan juga dengan upaya represif yang dimana dilakukan dengan penindakan berupa penahanan barang-barang serta penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Bea Cukai tidak bisa menjadi tumpuan atau berjalan sendiri dalam upaya penanggulangan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jasa titipan ini karena peran serta masyarakat serta kesadaran dari masyarakat sendiri khususnya pelaku usaha jasa titipan lah yang dapat berperan penting dalam upaya penanggulangan ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap pelaku usaha jasa titipan yang melakukan penyelundupan seringkali tidak diterapkan dengan menggunakan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dikarenakan adanya beberapa faktor yang justru menjadi penyebab pasal ini tidak dapat diterapkan seperti halnya adanya unsur yang tidak terpenuhi ataupun kurangnya barang bukti. Pada akhirnya penegakan yang dilakukan pun hanya berupa dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan skema pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) berupa Pajak Penghasilan dan juga Pajak Pertambahan Nilai, meskipun pada nyatanya juga tetap tidak mampu membuat para pelaku jasa titipan ini menaati peraturan yang ada.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai yaitu dengan cara preventif dan represif. Dimana cara preventif yang dilakukan oleh Bea Cukai yaitu seperti mengedukasi dan mensosialisasikan aturan mengenai pembawaan barang dagangan dari luar negeri, pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau bersinergi dengan instansi lain, patroli *cyber*, dan menerapkan Program Anti *Splitting*. Cara represif yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai yaitu dengan menahan barang-barang bawaannya untuk diminta terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat

impor barangnya, serta dilakukan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan serangkaian upaya penanggulangan tersebut dapat menekan angka penyelundupan yang dilakukan pelaku usaha jasa titipan.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa titipan yang melakukan penyelundupan haruslah ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ada yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tanpa terkecuali terutama dengan alasan faktor sosiologis sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut maupun yang lainnya yang berpotensi untuk melakukan kejahatan serupa. Selain itu juga, tetap dikenakan sanksi pidana meskipun pelaku nya sudah membayar bea masuk dan pajak lainnya pun justru dapat memberikan efek jera yang berlipat sehingga membuat pelaku-pelaku yang lain pun memikirkan ulang perbuatannya.
2. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai belum cukup dalam menanggulangi penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan. Pihak Bea Cukai harus melakukan upaya sosialisasi yang lebih sering lagi terhadap seluruh pelaku usaha jual beli online yang memanfaatkan barang impor sebagai produk unggulannya. Kegiatan pengsosialisasian dapat juga dilakukan tidak hanya melalui media tertentu, melainkan juga secara tatap muka dengan pelaku usaha jasa titipan agar

mereka memahami alur yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan dapat berkurang. Namun, peran serta masyarakat khususnya pelaku usaha jasa titipan untuk mau menaati aturan yang ada akan berperan penting dalam upaya penanggulangan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Direksi P.T. "Penerbitan Universitas", Jakarta, 1958.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang.

## C. SUMBER LAINNYA

Anggun P. Situmorang, “Potensi Kerugian Negara Jika Usaha Jastip Merajalela”, diakses dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3954145/potensi-kerugian-negara-jika-usaha-jastip-merajalela>, tanggal 5 Maret 2020 pukul 21:43.

Barratut Taqiyyah Rafie, “Fakta soal jastip yang bikin bea cukai geram, salah satunya langganan artis”, diakses dari <https://m.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langganan-artis/>, tanggal 8 Maret 2020 pukul 20:45.

Blog and Inspiration, “Apa itu Jasa Titip”, diakses dari <http://lifetheteen.blogspot.com/2017/07/apa-itu-jasa-titip.html?m=1>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:19.

Desni Sensini, “*Bagaimana Aspek Pajak Bisnis Jastip*”, diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/bagaimana-aspek-pajak-bisnis-jastip>, tanggal 5 Maret 2020 pukul 21:18.

Fery, “Jastip, Aturan dan Aspek Perpajakannya”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/fery87654/5da7c57d0d823011eb0d53e2/jastip-aturan-dan-aspek-perpajakannya>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 21:07.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, diakses dari <http://www.docudesk.com>, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 16:19.

Justice Minute, “Sistem Peradilan Pidana”, diakses dari <http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html?m=1>, pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 00:38.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Jasa”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jasa>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:08.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Penyelundupan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:59.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Titipan”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Titipan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 21:10.

Kelas Hukum, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, diakses dari <https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>, pada tanggal 16 April 2020 pukul 23:47.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”, diakses dari [www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:39.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Tugas Pokok dan Fungsi”, diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 21:31.

SWAOnline, “Liku-liku Bisnis Jasa Titip”, diakses dari <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 19:45.

Teti Purwanti, “Mengenal Jastip, Usaha Tanpa Modal dengan Keuntungan Selangit”, diakses dari <https://www.cekaja.com/info/mengenal-jastip-usaha-tanpa-modal-dengan-keuntungan-selangit/>, pada tanggal 28 April 2020 pukul 20:42.

Wikipedia, “Penyelundupan”, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, pada tanggal 27 April 2020 pukul 14:55.

Mia Kamila, “Berdalih Jastip, 2 WNI Selundupkan 8 iPhone 11 dari Singapura”, diakses dari <https://www.genpi.co/polhukam/23293/berdalih-jastip-2-wni->

selundupkan-8-iphone-11-dari-singapura, pada tanggal 15 September 2020 pukul 22:15.

Kumparan, “Sosialita Nina Kaginda Selundupkan Tas Mewah, Akhirnya Bayar Pajak”, diakses dari <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/nina-kaginda-sosialita-penyelundup-tas-mewah-diminta-bayar-pajak>, pada tanggal 19 September 2020 pukul 17:56.

## LAMPIRAN

# Berdalih Jastip, 2 WNI Selundupkan 8 iPhone 11 dari Singapura

17 Oktober 2019 21:24



GenPI.co - Kecanggihan iPhone 11 membuat setiap orang ingin memilikinya. Tak kurang akal, banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan handphone keluaran terbaru itu dengan harga murah. Hingga metode jastip pun menjadi sebuah solusi. Namun, membeli Smartphone jasa titip ini pun harus mengikuti aturan yang ada diIndonesia.

Seperti yang dilakukan sepasang mahasiswa WNI yang menuntut ilmu di salah satu universitas Singapura ini. Keduanya membawa sejumlah barang berupa iPhone 11

dari Singapura dengan cara menyimpan barang-barang tersebut bersama barang pribadi lainnya. Upaya penyelundupan barang impor ini digagalkan oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta, Rabu (16/10).

Dilansir dari sejumlah sumber, pelaku berinisial TLS dan VA, kedapatan membawa delapan buah iPhone dengan rincian tiga buah iPhone 11 dan lima buah iPhone 11 Pro Max.

Keduanya membawa Iphone 11 tersebut dengan cara memisahkan iPhone dengan kotak kemasannya yang ditinggal di Singapura. Setelah itu, iPhone disembunyikan di koper, disimpan di kantong baju, dan juga direkatkan di paha dengan menggunakan lakban oleh salah satu penumpang tersebut.

Kedua penumpang tersebut tiba di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 Oktober 2019 pukul 22.45 WIB. Mereka pun mencoba mengelabui petugas dengan cara tidak keluar secara bersamaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kode boking kedua penumpang pun sama. Akhirnya atas barang impor tersebut, pihak Bea Cukai menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Sesuai dengan aturan Menteri Perdagangan no. 38 tahun 2013 pasal 22, pembawaan barang elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 unit per orang, selebihnya akan dikenakan pajak. Selain itu harga barang tersebut dikurangi dari pembebasan sejumlah USD 500 atau sekitar Rp7juta.

# **Sosialita Nina Kaginda Selundupkan Tas Mewah, Akhirnya Bayar Pajak**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi kebenaran sosialita Nina Kaginda yang melakukan modus pemisahan tas dan kotak (splitting) melalui Bandara Soekarno Hatta.

Petugas menemukan empat barang dalam kemasan pembungkus (koli). Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan 15 komoditas tas mewah dan aksesoris, terdiri dari empat buah bermerek Hermes, empat buah tas Chanel, empat buah tas Louis Vuitton, dua buah tas Dior, sebuah tas Bvlgari, serta jam tangan, anting, hingga cincin.

Atas tindakannya tersebut, Nina wajib membayar pajak impor sebesar Rp 728,1 juta. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Deni Surjantoro pun membenarkan jika Nina telah membayar kewajibannya tersebut.

"Benar. Dan yang bersangkutan sudah membayar bea masuk dan pajak impor," ujar Deni kepada kumparan, Jumat (14/9).

Berdasarkan laporan yang diterima kumparan, kejadian tersebut berawal pada 5 September 2018 di Gudang FedEx dilakukan penindakan barang kiriman kotak tas Hermes, Dior, dan Louis Vuitton, tanpa isi di dalamnya dan diberitahukan sebagai personal effects (empty paper bags, boxes). Dari informasi, diketahui penerima bernama Prabasari yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Solo. Sementara pengirim berasal dari Nina Kaginda, Paris, Prancis.

Adapun terhadap kotak tas tersebut dilakukan penegahan dengan SBP-0955/KPU.03/BD.05/2018.

Informasi mengenai penegahan tersebut diteruskan ke unit intelijen analisis penumpang dalam rangka post seizure analysis (PSA), untuk mengetahui keterkaitan barang tersebut dengan pembawaan barang penumpang.

Berdasarkan hasil analisis tim Bea Cukai, didapati kecocokan nama dan rute penumpang atas nama Nina Kaginda yang akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta pada 8 September 2018 dengan nomor penerbangan SQ 952.

Pada 8 September 2018, tim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penumpang tersebut dan kedapatan membawa empat koli barang, dengan rincian sebagai berikut:

**Komoditas tas:**

Hermes empat buah Chanel empat buah Louis Vuitton empat buah Bvlgari satu buah Dior dua buah

**Komoditas aksesoris:**

Jam tangan satu buah Anting enam buah (tiga pasang) Cincin satu buah Kotak Louis Vuitton (kosong tanpa barang) satu buah

"Penumpang kita minta untuk membayar pajak sejumlah Rp 728.126.000," tulis laporan tersebut.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Finna Septiani  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 September 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Terusan Pasirkoja Gg. Rahayu III No 114/89  
RT04/RW04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan  
Astanaanyar, Kota Bandung.  
No. Handphone : 081282510575  
Email : [nhafinna@gmail.com](mailto:nhafinna@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN:**

- 2003-2009 SD KEMAH
- 2009-2012 SMP NEGERI 25 BANDUNG
- 2012-2015 SMA NEGERI 17 BANDUNG
- 2016-2020 UNIVERSITAS LANGLANGBUANA